



## Makna Kebebasan Berpendapat Lewat Media Sosial dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mardiana Afni Rustam<sup>1</sup>, Stince Sidayang<sup>2</sup>, Leidy W. Palembang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

E-mail: [rustamafni11@gmail.com](mailto:rustamafni11@gmail.com)<sup>1</sup>, [stincesidayang@unima.ac.id](mailto:stincesidayang@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [leidypalempung@gmail.com](mailto:leidypalempung@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT:** *This study aims to determine the legal regulations regarding freedom of expression via social media from the perspective of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. Expressing opinions on social media can contain elements of insulting others, which can result in legal consequences. Although the actions are virtual, any activity using social media can be categorized as a real legal act, as social media can be categorized as a public space, accessible to anyone at any time. Defamation is the act of defaming or degrading someone's honor or reputation, either verbally or in writing, causing that person to feel disadvantaged. The honor and reputation of every individual are protected by positive law in Indonesia, so everyone, without exception, is obliged to respect the honor and reputation of an individual, even if the individual has committed a crime. On the other hand, a stigma has emerged in society, "no viral, no justice," causing many people to prefer expressing their opinions through social media rather than taking legal action. And in some cases, when something goes viral, it is easier to obtain justice. Therefore, a proper understanding of the meaning of freedom of expression needs to be provided to the wider public regarding the regulations in the ITE Law so that the public knows the guidelines for using social media.*

**Keywords:** *freedom of opinion, Social Media*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang kebebasan berpendapat lewat media sosial dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berpendapat di media sosial dapat saja mengandung unsur penghinaan terhadap orang lain sehingga dapat menimbulkan adanya akibat hukum. Meski perbuatan yang dilakukan bersifat virtual (maya) namun setiap kegiatan yang menggunakan media sosial dapat dikategorikan sebagai suatu tindak perbuatan hukum yang nyata, karena ruang lingkup media sosial dapat dikategorikan sebagai ruang publik karena bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan mencemarkan atau merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan yang menyebabkan seseorang merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik setiap individu telah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia sehingga setiap orang tanpa terkecuali wajib untuk menghormati dalam aspek kehormatan dan nama baik individu meskipun individu tersebut telah melakukan kejahatan. Di sisi lain muncul stigma di masyarakat "no viral no justice" sehingga banyak masyarakat lebih memilih untuk mengutarakan pendapatnya lewat media sosial daripada melakukan langkah hukum. Dan dalam beberapa kasus Ketika viral, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai makna kebebasan berpendapat perlu diberikan kepada masyarakat luas terkait dengan aturan dalam UU ITE sehingga masyarakat mengetahui rambu-rambu dalam menggunakan media sosial.

**Kata kunci :** *Kebebasan Berpendapat, Media Sosial*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, artinya seluruh aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara diatur oleh ketentuan hukum. Tujuan utama berdirinya negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum menjadi pedoman utama dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat Indonesia demi tercapainya kesejahteraan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi negara. Dari sudut pandang aksiologi, keberadaan ilmu hukum memiliki nilai manfaat, baik bagi pengembangan ilmu itu sendiri maupun dalam menjaga ketertiban sosial. Aksiologi menegaskan bahwa fungsi utama hukum adalah menegakkan keadilan, menjamin ketertiban umum, serta memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, hukum memiliki

peranan penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan tersebut dapat terwujud apabila bangsa Indonesia mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Dalam perkembangan zaman modern, kehidupan manusia semakin maju dan dinamis di berbagai bidang. Manusia tidak hanya berupaya untuk bertahan hidup (survival), tetapi juga berusaha mengembangkan kebudayaan, memberi makna terhadap kehidupan, serta memanusiakan sesama. Perkembangan ini mendorong manusia untuk terus melakukan penelitian dan memperdalam ilmu pengetahuan. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini membawa perubahan besar serta memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Salah satu wujud nyata dari kemajuan tersebut adalah hadirnya internet, yang membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia modern. Internet merupakan hasil inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menembus batas antarnegara di seluruh dunia, serta dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer dan gawai. Melalui internet, proses pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan biaya yang relatif rendah. Internet telah menciptakan ruang dunia baru yang memudahkan penyebaran serta pertukaran ilmu pengetahuan, data, gagasan, dan berita di berbagai lapisan masyarakat secara global, menjadikan dunia semakin terbuka dan terhubung.

Begitu pula yang terjalin di Indonesia, dimana pemakaian teknologi data bertumbuh dengan amat kilat serta terus menjadi berarti maksudnya untuk warga. Internet seakan menghasilkan bumi tanpa batasan, menjalar ke seluruh golongan warga dari perbankan, rezim, pabrik, jual- beli, informasi, sosial alat serta lain serupanya. Kemajuan teknologi internet dilandasi oleh keinginan sesama orang, dimana orang merupakan insan warga dimana keinginan satu serupa lain silih memenuhi. Keahlian intelektual merupakan karakteristik khas orang. Orang mempunyai kapasitas buat berasumsi serta berperan. Cuma bila independensi berekspresi pula dipastikan, kemudian independensi berasumsi jadi komplit. Independensi beranggapan membolehkan seorang buat dengan cara leluasa memberi rancangan ataupun pandangan dengan orang lain. Antara lain, independensi berdialog di depan biasa serta independensi buat menerbitkan catatan merupakan ilustrasi dari independensi berasumsi serta beranggapan.

Kenyataannya, tiap orang memiliki hak buat mengekspresikan diri dengan cara leluasa, bagus benak, anjuran, serta kritik. Tetapi, di masa kesejagatan ini, bersamaan dengan perkembangan teknologi serta melonjaknya ketenaran alat sosial, alat sudah berevolusi jadi metode buat mengekspresikan benak dengan cara leluasa serta terbuka sebab dipercayai lebih relevan serta bisa menjangkau lebih banyak orang. Lewat bermacam wujud catatan serta perkataan di alat sosial, warga bisa lebih gampang menuangkan benak, opini, serta gagasannya. Alat sosial merupakan alat yang besar, terbuka, serta apapun yang diposting di situ bisa diamati oleh warga besar. Tetapi begitu, sering- kali selaku orang, kita dengan cara tidak terencana mengekspresikan kekesalan kita kepada seorang ataupun suatu di alat sosial. Sering- kali tanpa diketahui, aksi simpel ini bisa menarik kita ke dalam sistem hukum sebab berawal dari pangkal yang tidak senantiasa bisa diyakini.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan hoax selaku informasi dusta. Sulit buat melainkan mana pandangan yang cermat serta mana yang salah, paling utama kala pandangan itu memiliki pandangan konflik SARA( kaum, agama, suku bangsa, serta antargolongan) yang butuh ditangani di seluruh tingkatan warga. Dalam warga dikala ini, data ilegal sudah bertumbuh biak dengan kilat serta besar. Perihal ini diakibatkan sebab sedang terdapatnya pemisahan dalam penerapan independensi beranggapan. Pemberian proteksi kepada independensi beranggapan ialah salah satu karakteristik khas negeri demokratis, oleh sebab itu telah sebaiknya penguasa, dalam perihal ini pemegang kewenangan administrator, serta Badan Perwakilan Orang yang mengemban mandat orang, mensupport serta berusaha melempangkan independensi berekspresi ini. Buat bisa dibilang demokratis, suatu negeri wajib sedia membagikan proteksi yang kokoh kepada hak buat mengekspresikan agama.

Hak buat menyuarakan opini, mengkomunikasikan pandangan, serta disertifikasi merupakan salah satu agunan hukum yang diatur dalam artikel E serta F UUD 1945. Butuh dicatat kalau, cocok dengan Hukum Bawah 1945 serta Hukum Nomor. 9 Tahun 1998 mengenai Hak Mengantarkan Opini di Wajah Biasa, independensi berekspresi ialah hak asas yang dipastikan serta dilindungi oleh negeri. Buah pikiran negeri hukum terpaut dengan buah pikiran hak asas orang dalam independensi beranggapan. Sebab konstitusi Indonesia menjamin hak atas independensi berekspresi serta beranggapan, Negeri Indonesia sudah meratifikasi beberapa hukum global yang mencegah hak itu.

Jimly Asshidiqie, begitu juga yang sudah diambil oleh Nurul Qamar 1 dalam bukunya yang bertajuk hak asas orang dalam negeri hukum kerakyatan mengemukakan kalau opini tidak cuma di informasikan dengan cara perkataan semacam ceramah tetapi pula bisa melalui catatan dalam bermacam catatan ialah salah satunya catatan di alat sosial. Mengemukakan opini sesungguhnya merupakan hak dari seluruh masyarakat negeri. Kenyataannya, sebagian permasalahan di Indonesia terjalin sebab pendapat- pendapat di warga tidak di dapat oleh golongan. Sebaliknya, proteksi serta hidmat HAM merupakan tanggung jawab negeri lewat aparaturnya.

Hak serta independensi orang ini cuma bisa dibatasi oleh serta bersumber pada determinasi Hukum. Apalagi bagi Toby Mendell, meski independensi beranggapan bukanlah bertabat telak, melainkan bisa dibatasi dengan alibi buat menjamin hak dari orang lain, buat menjamin keamanan nasional, serta buat menjamin kedisiplinan biasa. Supaya pemisahan itu mempunyai legalitas, hingga:

- a. pemisahan itu diatur dalam hukum;
- b. pemisahan itu wajib mempunyai tujuan yang legitimate

Saat ini ini, kita lagi merambah masa data yang bertumbuh makin lingkungan banyak warga Indonesia yang menggunakan teknologi data yang bertumbuh antara lain melalui alat sosial. Kemajuan serta perkembangan teknologi data yang begitu cepat sudah menimbulkan pergantian aktivitas kehidupan orang dalam bermacam aspek yang dengan cara langsung sudah mempengaruhi lahirnya bentuk- bentuk aksi hukum terkini. Melalui alat sosial kita hendak banyak menciptakan data yang lagi terjalin di bagian bumi manapun. Di satu bagian kedatangan alat sosial selaku alat data tetapi di bagian lain kedatangan alat sosial bisa membagikan akibat minus. Kala kita tidak bijaksana dalam memakainya. Bertumbuhnya teknologi internet yang diiringi dengan bertumbuh cepat alat sosial, tidak sedikit warga konsumen alat sosial buat mengatakan tiap peristiwa didalam hidupnya, bagus keceriaan, kesedihan, amarah, ataupun beranggapan kepada sesuatu insiden khusus. Antara lain merupakan terpaut dengan independensi beranggapan lewat alat sosial kerap disalah artikan dengan independensi yang tidak bersekut alhasil independensi beranggapan berdampak pada sesuatu insiden hukum kejahatan yang bermuara pada di cara nya seorang atas apa yang diunggahnya di alat sosial itu.

Akibat internet tidak saja bawa akibat positif, namun pula bisa membagikan akibat minus. Perihal ini berhubungan dengan kesalahan yang dicoba lewat jaringan internet semacam perampokan ataupun pembobolan informasi, penyadapan transmisi, hacker, pornografi, pembohongan serta kontaminasi julukan bagus di aspek data serta bisnis elektronik. Banyak permasalahan di alat sosial yang terjalin tiap harinya semacam pemalsuan web, menyadap transmisi informasi orang lain, pembohongan, gambling online serta kontaminasi julukan bagus di alat sosial yang terjalin di Indonesia. Oleh sebab itu, Penguasa menghasilkan “ Hukum No 1 Tahun 2024 Jo Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Data serta Bisnis Elektronik( berikutnya diucap UU ITE).” Jika kita cermati UU ITE, telah terdapat batasan- batasan dengan cara wajar aksi mana yang dapat diakses dalam sesuatu opini serta mana yang tidak dapat diakses.

Alat sosial bisa jadi program buat melaksanakan kontaminasi julukan bagus lewat bermacam metode, tercantum konten yang diposting oleh konsumen dan penyebaran data ilegal, jadi konsumen bisa memposting konten yang mudarat nama baik seorang dengan tujuan memfitnah ataupun mengedarkan data ilegal yang mudarat. Misalnya, mereka bisa unggah gambar ataupun film yang diedit dengan cara tidak betul ataupun mengklaim data yang tidak betul mengenai seorang. Konsumen pula bisa mengedarkan data ilegal ataupun tuduhan lewat bermacam metode, semacam membuat akun ilegal buat menabur rumor ataupun mengedarkan informasi ilegal yang bisa mengganggu nama baik seorang. Selanjutnya ini ilustrasi permasalahan kontaminasi julukan bagus: Subdit Siber Direktorat Reserse Pidana Spesial Polda DIY, Senin( 13 atau 11 atau 2023) menguak permasalahan perbuatan kejahatan siber terpaut penyebaran informasi dusta serta ataupun kontaminasi julukan bagus kepada seseorang mahasiswa UNY yang marak di alat sosial. Dikenal permasalahan yang marak bermunculan terpaut asumsi pelecehan intim itu saat ini berganti jadi penyebaran informasi dusta sehabis polisi sukses mengamankan pelakon.

Permasalahan yang lain dirasakan oleh penderita klinik kecantikan di Surabaya, Stella Monica Hendrawan dikabarkan atas asumsi kontaminasi julukan bagus berakhir curhat di medsos sampai rawan kejahatan 1 tahun bui serta kompensasi Rp 10 juta. Yayasan Badan Proteksi Pelanggan( YLPK) Jawa Timur mengatakan Stella ialah korban. Pimpinan YLPK Jatim, Muhammad Said Sutomo berkata Stella ialah korban sebab hadapi kehilangan, namun setelah itu Stella dikabarkan atas asumsi kontaminasi julukan bagus. YLPK beranggapan Stella berkuasa menemukan proteksi yang diatur dalam UU Nomor

8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan dalam perihal menghasilkan opini serta keluhan. Status Stella selaku pelanggan Klinik Kecantikan LVIORS ini telah nyata. Sebab terdapat bisnis, alhasil timbul hak serta peranan pelanggan dengan pelakon upaya. Perihal ini tertera dalam artikel 4, artikel 5 artikel 6 serta artikel 7 UU Proteksi Pelanggan. Opini Said mengatakan apa yang dicoba Klinik LVIORS dengan memberi tahu seseorang kliennya sendiri ialah wujud kriminalisasi dan apa yang dicoba Stella dengan mengeluhkan situasi mukanya di alat sosial, ialah hak pelanggan.

Dalam pandangan Masyarakat sekarang ini muncul suatu ungkapan "*No viral no justice*" adalah kritik terhadap aparat penegak hukum yang lamban menangani kasus sebelum menjadi viral. Istilah ini juga menjadi bentuk protes. Mengapa "no viral no justice" muncul? Kasus yang viral cenderung ditindaklanjuti lebih cepat daripada kasus yang tidak mendapat perhatian media, Media sosial mengubah persepsi masyarakat terhadap keadilan, serta opini publik yang dibentuk melalui media sosial dapat memengaruhi proses hukum. Oleh karena itu Masyarakat sekarang ini lebih memilih untuk mengutarakan pendapat mereka lewat media sosial untuk mendapatkan keadilan.

Di sisi lain berpendapat di media sosial dapat saja mengandung unsur penghinaan terhadap orang lain sehingga dapat menimbulkan adanya akibat hukum. Meski perbuatan yang dilakukan bersifat virtual (maya) namun setiap kegiatan yang menggunakan media elektronik (yang disebut dengan ruang siber) dapat dikategorikan sebagai suatu tindak perbuatan hukum yang nyata. Perihal ini diakibatkan karena ruang lingkup siber dapat dikategorikan sebagai ruang public karena bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan mencemarkan atau merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan yang menyebabkan seseorang merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik setiap individu telah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia sehingga setiap orang tanpa terkecuali wajib untuk menghormati dalam aspek kehormatan dan nama baik individu meskipun individu tersebut telah melakukan kejahatan. Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah hukum, dengan hasil yang bersifat benar, tepat, atau salah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada fakta empiris, tetapi juga mengandung nilai-nilai normatif yang dihasilkan dari analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua metode utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaku usaha, konsumen, dan sistem perdagangan elektronik guna memahami bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha pasar tradisional di Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari contoh-contoh kasus yang menggambarkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha ritel modern dan pelaku usaha pasar tradisional sebagai dasar analisis hukum yang lebih kontekstual.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai undang-undang dan peraturan terkait, seperti UU Nomor 9 Tahun 1998, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 1 Tahun 2024, dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan sistematis guna menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif dan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Batasan makna kebebasan berpendapat melalui media sosial

Negara Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh aktivitas kenegaraan dilaksanakan di bawah supremasi hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, setiap tindakan pemerintah wajib berpijak pada ketentuan hukum agar dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, negara berkewajiban untuk menjaga ketertiban hukum, menegakkan keadilan, serta memastikan tercapainya tujuan hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Oleh sebab itu, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber dan mengacu pada UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan martabat manusia.

Sebagai negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, Indonesia memiliki ciri khas utama berupa keterlibatan warga negara dalam setiap proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Ciri lain dari negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap kebebasan dan kemerdekaan individu yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bernegara mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk memilih, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, serta kebebasan untuk bergerak, berkumpul, dan berserikat. Perlindungan dan penghormatan terhadap HAM menjadi wujud nyata dari penerapan budaya demokrasi dalam masyarakat. Dengan demikian, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi, termasuk melalui media sosial, merupakan bagian penting dari pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Kerakyatan membagikan kesempatan pada tiap orang buat menikmati independensi yang dipunyanya dengan cara sepadan sebab independensi seorang dibatasi oleh independensi orang lain. Independensi beranggapan serta berekspresi ialah bagian berarti dalam jalannya kerakyatan serta kesertaan khalayak. Perihal ini dibutuhkan supaya terciptanya kesertaan khalayak dalam pengumpulan kebijaksanaan khalayak ataupun dalam perihal pemungutan suara. Bila warga kebebasannya dilanggar hingga bisa dibilang rezim sudah berjalan dengan cara absolut. Toby Mendel menarangkan kalau ada sebagian alibi independensi beranggapan serta berekspresi jadi perihal yang berarti: 1). Sebab ini ialah bawah kerakyatan; 2). Independensi serta beranggapan berekspresi berfungsi dalam pemberantasan penggelapan; 3). Independensi beranggapan serta berekspresi mengiklankan akuntabilitas; 4). Independensi beranggapan serta berekspresi dalam warga diyakini ialah metode terbaik menciptakan bukti.

Jimly Asshidiqie, begitu juga yang sudah diambil oleh Nurul Qamar dalam bukunya yang bertajuk hak asas orang dalam negeri hukum kerakyatan mengemukakan kalau opini tidak cuma di informasikan dengan cara perkataan semacam ceramah tetapi pula bisa melalui catatan dalam bermacam catatan ialah salah satunya catatan di alat sosial. Mengemukakan opini sesungguhnya merupakan hak dari seluruh masyarakat negeri. Kenyataannya, sebagian permasalahan di Indonesia terjalin sebab pendapat- pendapat di warga tidak di dapat oleh golongan. Sebaliknya, proteksi serta hidmat HAM merupakan tanggung jawab negeri lewat aparat rezim.

Theo Huybers melaporkan kalau arti dari hak asas orang jadi nyata bila pengakuan hak- hak itu ditatap selaku bagian pelampiasan hidup yang sudah mulai semenjak orang jadi siuman mengenai tempat serta tugasnya di bumi. Asal usul kultur selaku hidup di aspek akhlak, sosial, serta politik lewat hukum. Lewat hukum pula prinsip- prinsip yang tercantum dalam pengakuan keberadaan manusia selaku subyek hukum diformulasikan selaku sesuatu bagian integral dari aturan hukum. Lewat hukum, hak asas orang diakui serta dilindungi sebab hukum hendak senantiasa diperlukan buat mengakomodasi komitmen negeri buat mencegah hak asas orang.

Merambah masa data yang bertumbuh kian lingkungan serta cuma bisa diatur dengan menggunakan pelayanan teknologi data yang pas. Seluruh perihal yang kita hadapi dikala ini ialah data. Oleh sebab itu, buat menghadapinya, kita butuh dibantu oleh teknologi data yang berusia ini terus menjadi bertumbuh serta pada waktunya esok bisa mengubah corak kehidupan pemeluk orang. Alhasil yang hendak jadi hak manusiawi yang utama di masa- masa kelak merupakan hak atas data dalam wujud serta coraknya. Apalagi hak buat mengantarkan data itu dalam bermacam wujud serta coraknya tiap-tiap. Butuh dipikirkan gimana manusiawi yang leluasa serta ialah hak seluruh bangsa serta hak tiap orang buat mengantarkan serta mengenali data, alhasil wajib semenjak dini diatasiagar data yang bertumbuh cepat ini dengan dorongan teknologi data di semua bumi ini janganlah hingga mudarat orang lain.

Independensi beranggapan dimaknai selaku sesuatu hak atas independensi individu yang menuntut pelampiasan serta perlindungannya, dan dipastikan dalam konstitusi. Independensi beranggapan ialah sesuatu penanda untuk sesuatu negeri hendak keberlangsungan kerakyatan di Negeri itu dan bisa melukiskan hendak proteksi serta pengakuan kepada Hak Asas Orang dalam sesuatu negeri. Sepertiyang dibilang oleh John W. Johnson” Suatu negeri dikira betul- betul demokratis, beliau wajib sedia membagikan proteksi kasar buat gagasan pengeluaran opini alat. Konvergensi teknologi yang dirasakan Indonesia dibidang Telematika( Teknologi, Alat serta Informatika) sudah diatur dalam UU ITE. Selaku parasut hukum di Indonesia buat awal kali dalam aspek teknologi data serta bisnis elektronik, dimana di dalamnya sepatutnya pula menata hendak agunan proteksi independensi beranggapan, spesialnya di dalam alat internet. Tanpa bisa dijauhi internet sudah jadi tantangan akhir untuk independensi mengantarkan opini. Sedangkan internet bisa menyediakan akses garis besar pada data, internet pula bisa menimbulkan kasus untuk negeri, orang, serta warga global yang berupaya buat menata data. Internet sudah berpindah guna jadi alat massa elektronik yang sanggup bawa pergantian dalam kehidupan orang dalam bermacam pandangan dari yang bertabat positif sampai perihal minus.

Independensi melaporkan opini selaku hak asas orang serta berhubungan dengan konvergensi dengan teknologi spesialnya alat sosial, hingga bisa diamati dalam bermacam bidang. Awal keberadaan hak asas orang dimengerti dalam terminologi ikatan. Hak menerangkan ikatan yang pas antara orang dengan segerombol orang dengan masyarakatnya. Alhasil hak disini wajib diamati dalam hubungannya dengan warga dengan cara totalitas serta dikala yang serupa warga berkaitan dengan hak orang. Kedua, pengakuan kepada hak asas orang berarti menyambut terdapatnya peranan ataupun tanggung jawab orang. Orang tidak dapat berdialog hak asas orang tanpa keterkaitan langsung dari peranan warga buat menghormatinya. Terakhir hak asas orang dimengerti selaku sesuatu kesatuan serta tidak dapat dipisah-pisahkan. Uraian ini pada kesimpulannya membuktikan terdapat satu hak, ialah hak selaku orang, alhasil butuh dihormati serta dilindungi.

Dari ketiga uraian mengenai hak asas orang itu, hingga selaku bagian dari hak asas orang, hak independensi melaporkan opini yang dipunyai oleh seorang pula berhubungan serta silih pengaruhi dengan warga, alhasil hendak memunculkan sesuatu peranan ataupun tanggungjawab selaku orang pada orang lain ataupun warga. Tetapi butuh pula diketahui kalau hak asas orang selaku satu kesatuan membutuhkan sesuatu pengakuan serta proteksi yang diatur dalam sesuatu peraturan perundang-undangan, tercantum pula dalam Hukum No 1 Tahun 2024 mengenai Pergantian Hukum No 16 Tahun 2016 mengenai Bisnis Data Elektronik, alhasil proteksi hendak independensi beranggapan di alat sosial ini memperoleh jaminannya.

Arti Independensi Beranggapan bagi AS Saparina serta DA Bidadari Independensi beranggapan merupakan independensi seorang buat berdialog dengan cara leluasa serta tanpa batas, melainkan buat mengedarkan rasisme. Kita wajib mengetahui kalau tiap sila Pancasila bisa diaplikasikan lewat independensi beranggapan. Sebaliknya mayoritas warga di Indonesia mempunyai pemikiran lain kepada independensi beranggapan itu sendiri. Mayoritas warga menganggap kalau independensi beranggapan itu berarti leluasa mengantarkan opini ataupun pemikirannya tanpa mencermati batas serta norma yang legal, perihal ini disebabkan minimnya uraian warga kepada independensi beranggapan itu sendiri.

## 4.2 Implikasi hukum kesalahpahaman makna kebebasan berpendapat lewat media sosial?

Indonesia saat ini tengah berada dalam era informasi yang semakin kompleks dan dinamis, di mana pengelolaannya hanya dapat dilakukan secara efektif dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia kini berkaitan dengan informasi. Oleh karena itu, untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, manusia memerlukan dukungan dari teknologi informasi yang terus berkembang pesat dan pada akhirnya mampu mengubah pola kehidupan umat manusia secara signifikan. Ke depan, hak atas informasi dalam berbagai bentuk dan jenisnya diprediksi akan menjadi salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Bahkan, hak untuk menyampaikan informasi dalam beragam bentuk juga menjadi bagian penting dari hak kemanusiaan itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya pemikiran yang mendalam mengenai bagaimana menjamin kebebasan manusia sebagai hak setiap individu dan setiap bangsa untuk memperoleh serta menyampaikan informasi. Hal ini penting agar kemajuan teknologi informasi yang berkembang cepat di seluruh dunia tidak menimbulkan kerugian atau penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain.

Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat juga diiringi dengan muncul dan tumbuhnya berbagai platform media sosial. Banyak masyarakat pengguna media sosial memanfaatkan ruang digital tersebut untuk mengekspresikan berbagai aspek kehidupannya—baik kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, maupun pendapat terhadap suatu peristiwa tertentu. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki jaminan hukum atas hak kebebasan dalam berpendapat, termasuk melalui media sosial sebagai salah satu wujud nyata dari penerapan hak asasi manusia di era digital.

Beranggapan di alat sosial bisa saja memiliki faktor penghinaan kepada orang lain alhasil bisa memunculkan terdapatnya dampak hukum. Walaupun aksi yang dicoba bertabiat virtual( maya) tetapi tiap aktivitas yang memakai alat elektronik( yang diucap dengan ruang siber) bisa dikategorikan selaku sesuatu perbuatan aksi hukum yang jelas. Mengenai ini disebabkan sebab ruang lingkup siber bisa dikategorikan selaku ruang khalayak sebab dapat diakses oleh siapa saja serta bila saja. Kontaminasi julukan bagus ialah aksi mencemarkan ataupun mengurangkan martabat ataupun julukan bagus seorang bagus dengan cara perkataan ataupun catatan yang menimbulkan seorang merasa dibebani. Martabat serta julukan bagus tiap orang sudah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia alhasil tiap orang tanpa lain harus buat meluhurkan dalam pandangan martabat serta julukan bagus orang walaupun orang itu sudah melaksanakan kesalahan. Kontaminasi julukan bagus diatur dalam KUHP serta Hukum Data serta Bisnis Elektronik.

UU ITE hadapi perbaikan awal serta disahkan pada Rapat Sempurna DPR RI pada bertepatan pada 27 Oktober 2016, serta sudah ditandatangani Kepala negara Joko Widodo pada bertepatan pada 25 November 2016, alhasil jadi Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Pergantian atas Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik. Disahkannya perbaikan kedua UU ITE pada bertepatan pada 5 Desember 2023 serta ditandatangani oleh Kepala negara Joko Widodo pada bertepatan pada 4 Januari 2024, alhasil jadi Hukum No 1 Tahun 2024 mengenai Pergantian Kedua atas Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Batasan Makna kebebasan berpendapat juga merupakan hak asasi manusia, dan Undang-Undang di Indonesia sudah menjamin akan kebebasan berpendapat seseorang, jadi tidak boleh kebebasan berpendapat tersebut dilarang dan juga tidak boleh ada suatu Undang-Undang atau aturan yang mengkriminalkan hal tersebut. Akan tetapi kebebasan berpendapat juga harus pada tempatnya dan juga bertanggungjawab, pada tempatnya maksudnya bahwa seseorang yang mengeluarkan pendapat harus sesuai dengan kenyataan, bertanggung jawab adalah apa yang

di tuangkan dalam pendapat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya asal mengeluarkan pendapat. Sehingga tidak membuat orang lain tercemar nama baiknya.

2. Implikasi Hukum kesalahpahaman makna kebebasan berpendapat lewat media sosial dapat membuat seseorang terjerat pidana karena berpendapat di media sosial dapat saja mengandung unsur penghinaan terhadap orang lain apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak pada tempatnya. Meski perbuatan yang dilakukan bersifat virtual (maya) namun setiap kegiatan yang menggunakan media sosial dapat dikategorikan sebagai suatu tindak perbuatan hukum yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya; Aturan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ancaman pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan tersebut berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi individu yang telah dicemarkan.

### Saran

1. Mengingat pentingnya menjunjung tinggi prinsip negara hukum, yaitu melindungi hak-hak warganya dalam mengemukakan pendapat, dibutuhkan adanya perubahan. Demi mewujudkan masyarakat yang demokratis dan menghindari kesalahpahaman perlu ada penjelasan terkait batasan kebebasan berpendapat lewat media sosial dalam hal apa suatu perbuatan merupakan kritik, saran atau yang mengandung unsur pencemaran nama baik.
2. Untuk masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan haknya dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk menjadikannya sebagai sarana yang mengedukasi guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkannya dengan adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik berfungsi sebagai pedoman, norma dan kontrol terhadap perilaku para pengguna internet harus melindungi kebebasan berpendapat bukan malah sebaliknya, menjadikan masalah dalam berpendapat. Sangat disarankan kepada masyarakat umum untuk tidak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencemarkan nama baik orang lain, karena hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yang berat. Pelanggaran terhadap Pasal 27A berpotensi dikenai sanksi pidana, dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10).

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996)
- Abdul Wahid dan Moh.Labib.(2015). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama
- Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, Amik Bsi Karawang Jl. Banten No. 1 Karangpawitan, Karawang
- Anton Muliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Bagir manan, *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional* (Makalah), Tanpa penerbit, Jakarta, 1994
- Apeles Lexi Lonto, dkk, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Darwin Prinst. (2011). *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Eko Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

- ....., 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : P.T. Gramedia, 1988)
- J.D. Nyhart, *The Rule of Law in Economic Development* dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995)
- Jimly asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2012)
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Niken Savitri.(2008). *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP. ctk. Pertama*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurul Qamar. (2003). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Raisa L Saroinsong, 'Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP', *Lex Privatum*, 5.7 (2017)
- Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: Chandra Pratama, 1996)
- Susanti Adi Nugraha, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Kendala dan Implementasinya*, (Bandung : Alumni, 2011)
- T. Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003
- Wiraputra, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian'.

#### Artikel / Jurnal :

- Adi CNN, 'Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-undang', *CNN*, 2023 (<https://cnnindonesia.com/nasional/20230102210655-1895245/jokowi-resmi-sahkan-kuhp-baru-jadi-undang-undang>)
- Anindito Rizki Wiraputra, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian' (unpublished PhD Thesis, Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020) <https://repository.upnvj.ac.id/10404/2/AWAL.pdf>
- Arum Wahyuni Purbohastuti, *Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi*, *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2017
- Christyana Olivia Dewi, 'Perspektif Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Impelementasi Hak Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, 6.4 (2018).
- Dian Erika Nugraheny and Ihsanuddin Ihsanuddin, 'Ditandatangani Jokowi, Revisi Kedua UU ITE Resmi Berlaku', *Kompas*, 2024

<[https://nasional.kompas.com/read/2024/01/04/10273621/ditandatangani-jokowi-revisi-kedua-uu-ite-resmi-berlaku#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2024/01/04/10273621/ditandatangani-jokowi-revisi-kedua-uu-ite-resmi-berlaku#google_vignette)>.

- E. Pardede, “Tulisan Mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, Diponegoro, Jurnal Hukum, Volume 5, No 3, Tahun 2016
- Fahlepi Roma Doni, Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja, Indonesian Journal On Software Engineering, Volume 3 No 2 (2017)
- Fifit Fitriansyah, *Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online*, Jurnal Humaniora, Vol 20 No.2 September (2020)
- Fransiska Timoria Samosir, *Efektivitas Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa*, Record and Library Journal, Volume 4, No. 2, (2018)
- Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah, ‘Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP’, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2.1 (2024)
- Hasan Basri, *Peranmedia Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial Pelajar Sekolah Menengah Pertama Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Jom Fisip Volume 4 No. 2 Oktober (2017)
- Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), —Menguji Pembatasan terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif HAM, [www.kontras.org](http://www.kontras.org)
- Mara Ongku Hsb, ‘Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945’, *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021)
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. Jurnal HAM